



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 06.a/PL.02.1-Kpt/6271/Kota/V/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Edaran KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Perubahan Surat Edaran KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 41/PL.02-BA/6271/Kota/V/2021 Tanggal 10 Mei 2021 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2021 Bulan April 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan April Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd.

NGISMATUL CHOIRIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Herliyanisyah



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 06a/PL.02.1-Kpt/6271/Kota/V/2021  
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN APRIL  
TAHUN 2021

No	Nama kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah DPB Sebelumnya			Potensi Pemilih Baru			Pemilih TMS			Perbaikan Data Pemilih			Daftar Pemilih Berkelanjutan			Ket
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	PAHANDUT	6	29.847	30.419	60.266	461	492	953	43	50	93	-	-	-	30.265	30.861	61.126	
2	JEKAN RAYA	4	46.487	47.915	94.402	894	879	1.773	99	80	179	-	-	-	47.282	48.714	95.996	
3	BUKIT BATU	7	4.635	4.429	9.064	36	41	77	2	3	5	-	-	-	4.669	4.467	9.136	
4	SABANGAU	6	7.346	7.105	14.451	151	170	321	11	10	21	-	-	-	7.486	7.265	14.751	
5	RAKUMPIT	7	1.392	1.196	2.588	10	10	20	-	-	-	-	-	-	1.402	1.206	2.608	
	<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>89.707</b>	<b>91.064</b>	<b>180.771</b>	<b>1.552</b>	<b>1.592</b>	<b>3.144</b>	<b>155</b>	<b>143</b>	<b>298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.104</b>	<b>92.513</b>	<b>183.617</b>	

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 10 Mei 2021

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA  
Kantor Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALANGKA RAYA,  
ttd.  
NGISMATUL CHOIRIYAH